



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 31 /M.PPN/HK/03/2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYELESAIAN DAN KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
DI PROVINSI ACEH DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam yang melanda Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan kerusakan berat pada infrastruktur dan melemahkan perekonomian, melemahkan masyarakat, serta melemahkan jalannya pemerintahan, sehingga penanganan daerah yang mengalami bencana dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005;
 - b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2008 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. bahwa selama 4 (empat) tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias yang dilaksanakan selama masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias terdapat kegiatan-kegiatan yang belum selesai dan telah dilanjutkan penyelesaiannya oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya yang berlangsung sampai akhir tahun 2009;
 - d. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, keberlanjutan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana, menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. bahwa guna menuntaskan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi pada tahun 2011, perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- g. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN DAN KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI ACEH DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Tim KPKRR Aceh-Nias, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim KPKRR Aceh-Nias terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja pengendalian pelaksanaan penyelesaian dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, baik dari aspek ekonomi dan sumber daya lokal, infrastruktur, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum;
 - b. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi atas bantuan lembaga/negara donor kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi dan memantau kemajuan dan penyelesaian permasalahan dalam keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan akhir dari Tim Pelaksana dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Bertugas:
- a. menyiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan rencana aksi kesinambungan rekonstruksi guna penyelesaian dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 - b. memfasilitasi, melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pemutakhiran data dan informasi serta penyusunan rencana kerja pelaksanaan rencana aksi kesinambungan rekonstruksi;
 - c. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2012;
 - d. melakukan ...